

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam satu atau beberapa kecamatan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan .
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Balai Benih Padi;
 - b. Balai Pengembangan Hortikultura.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Tanaman Pangan Perkebunan Dan Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan .
- (2) UPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Dan Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan penunjang Dinas dalam wilayah kerja tertentu.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan sesuai bidang

- (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang diantara tenaga fungsional yang ada.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Eselonering Kepala UPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah jabatan Struktural eselon IV/a.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dan instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 151 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH




KASTON D.S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 8 / 2009
TANGGAL : 12 Januari 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum